



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118,
Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119
E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
Nomor : 10 IKP/2008**

Tentang

**PENGANGKATAN TENAGA HONORER PADA FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Membaca : Surat Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Nomor : 480/H17.6/KP/2007 tanggal 06 Agustus 2007 tentang permintaan pegawai/tenaga honorer sebagai Operator Komputer ;
- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kelancaran kegiatan / pelayanan administrasi pada Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman di pandang perlu mengangkat Tenaga Honorer ;
a. bahwa berhubung dengan butir a tersebut di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusannya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1969 ;
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 ;
1. Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1979 ;
1. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 ;
1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 ;
1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0177/O/1995 ;
1. Surat Ijin Dirjen Dikti Depdiknas No. 2811/D/T/2001;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
Pertama : Untuk kepentingan dinas maka dipandang perlu mengangkat Saudara **Dodi Murwanto, S.Pi.** lahir di **Samarinda** pada tanggal **6 Agustus 1984** pendidikan terakhir **Sarjana (S1)** jurusan **Sosial Ekonomi Perikanan** sebagai tenaga honorer pada **Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan** Universitas Mulawarman;
- Kedua : kepadanya diberikan honorarium sebesar **Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah)** sebulan dari dana PNBP Universitas Mulawarman dan akan ditinjau kembali pada setiap tahun anggaran sesuai dengan kemampuan alokasi dana yang tersedia ;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal **02 Januari 2008** ;
- Kelima : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya ;
KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui sebagaimana mestinya ;



Ditetapkan di : SAMARINDA
Pada Tanggal : 02 Januari 2008
Rektor,

Dr. H. Ach. Ariffien Bratawinata
Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr.
NIP. 130369027

- Tembusan : disampaikan kepada Yth.
- 0. Bapak Rektor Unmul (sebagai laporan) ;
 - 0. Dekan FPIK Unmul di Samarinda ;
 - 0. Kepala BAUK Unmul di Samarinda ;
 - 0. Bendaharawan PNBP Unmul di Samarinda ;
 - 0. Arsip